

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**  
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani  
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**  
Nur Afina Ulya
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**  
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**  
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah  
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar  
Rohadi
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**  
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**  
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih  
M. Alif Fianto, Syamsuri
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**  
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani  
Universitas Internasional Batam ..... 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**  
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**  
Nur Afina Ulya  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**  
Shinta Dewi, Ita Rodiah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**  
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ..... 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**  
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar  
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi ..... 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**  
Rohadi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ..... 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**  
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ..... 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**  
Suud Sarim Karimullah<sup>1</sup>, Bahtiar Efendi<sup>2</sup>, Sattar<sup>3</sup>, Tri Widyastuti Ningsih<sup>4</sup>  
Gümüşhane University Türkiye<sup>1</sup>, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia<sup>2</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda<sup>3</sup>, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang<sup>4</sup> ..... 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**  
M. Alif Fianto, Syamsuri  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 288 – 304

## **KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA DALAM BINGKAI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Nur Afina Ulya**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[nurafinaulya3@gmail.com](mailto:nurafinaulya3@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

The concept of gender justice is an essential thing that must be applied to various aspects of life, especially in the realm of religious courts. Justice that must be enforced means the fulfillment of the rights of men and women fairly without causing various forms of discrimination. The absence of the husband as the defendant in a divorce case in court will cause problems in the examination of the case and harm the rights of the wife as the plaintiff. The absence of the defendant in court or not presenting his representative will impact the decision, so it must be decided in a verstek manner. In writing using a gender approach and Islamic family law. The research found that the verstek decision was categorized as an effort to protect the wife's rights as a plaintiff. This study uses a descriptive qualitative method in analyzing the data of the three decisions and the results of the interviews. As for interviews as reinforcing data in the analysis of decisions conducted with three judges in studying the objectivity of law in the experience and knowledge of judges in the decision. The results of this study are that women's rights have been fulfilled with all legal considerations by judges who are correct and in line with the concept of Islamic family law.

**Keywords:** *Verstek Decision, Gender, Islamic Family Law*

### **ABSTRAK**

Konsep keadilan gender merupakan hal esensial yang harus diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah pengadilan agama. Keadilan yang harus diteapkan berarti terpenuhinya hak-hak dari laki-laki dan perempuan secara adil tanpa menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi. Ketidakhadiran suami sebagai tergugat dalam kasus perceraian di pengadilan akan menimbulkan permasalahan dalam pemeriksaan perkara dan merugikan hak istri sebagai penggugat. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan atau tidak menghadirkan perwakilannya akan menimbulkan dampak putusan, sehingga harus diputuskan secara verstek. Dalam tulisan menggunakan pendekatan gender dan hukum keluarga islam. Penelitian menemukan bahwa putusan verstek dikategorikan sebagai upaya perlindungan terhadap hak istri sebagai penggugat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data tiga putusan dan hasil wawancara. Adapun wawancara sebagai data penguat dalam analisis putusan dilakukan dengan tiga hakim dalam mengkaji objektivitas hukum dalam pengalaman dan pengetahuan hakim dalam putusan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah hak-hak perempuan telah terpenuhi dengan segala pertimbangan hukum oleh hakim yang benar serta sejalan dengan konsep hukum keluarga Islam.

**Kata Kunci:** *Putusan Verstek, Gender, Hukum Keluarga Islam*

## PENDAHULUAN

Konsep keadilan gender merupakan pembahasan yang tidak ada habisnya untuk dikaji. Permasalahan yang semakin kompleks membuat keadilan sendiri jarang teraplikasikan dalam kehidupan. Dalam ranah hukum keadilan seharusnya benar-benar sangat diperhatikan. Hak-hak penggugat maupun tergugat harus terealisasikan dengan adil. Dalam kasus cerai gugat tidak sedikit perempuan yang kehilangan hak nya pasca perceraian. Kerugian yang signifikan terjadi pada kasus verstek yang mana suami sebagai tergugat tidak menghadiri proses persidangan. Hal ini mengakibatkan perempuan harus menanggung biaya perkara selama berminggu-minggu, bahkan harus menanggung perekonomian bertahun-tahun dengan beberapa anak tanpa sosok suami. Hingga saat ini pengadilan agama telah menunjukkan upaya serius dalam memperhatikan perlindungan kepentingan perempuan. Selain soal pemenuhan kebutuhan dasar, putusan gugatan terkait juga dengan melindungi kepentingan, harkat dan martabat perempuan. Perlindungan terhadap hak perempuan di pengadilan juga tidak terlepas dari pemikiran hukum kontemporer yang menginginkan persamaan hak dan akses bagi perempuan di hadapan hukum (*equal right before the law*) yang gencar disuarakan oleh aktivis feminis.

Dalam bingkai hukum keluarga Islam, konsep keadilan gender dalam putusan verstek mengacu pada prinsip yang memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil dalam proses perceraian menghormati hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak, baik suami atau pun istri. Dalam hukum keluarga Islam terdapat prinsip-prinsip yang mengatur proses perceraian, termasuk dalam kasus cerai gugat yang diselesaikan secara verstek, dimana salah satu pihak tidak merespon gugatan cerai yang diajukan. Prinsip-prinsip ini berusaha memastikan agar keadilan gender. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini menegaskan bahwa suami maupun istri memiliki hal yang sama dalam proses perceraian. Dalam putusan verstek cerai gugat, pengadilan harus memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak kedua belah pihak dipertimbangkan dengan adil. Selain itu, prinsip keseimbangan juga menjadi faktor penting dalam keadilan gender.

Praktik hukum keluarga Islam juga memangku pentingnya asas keadilan (*al-'adl*) dan kebaikan (*al-maslahah*) dalam menentukan putusan hukum. Dalam konteks ini, pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam memutuskan dengan *ittihad* (upaya menjaga keselarasan dan keseimbangan) antara kepentingan individu dan kepentingan sosial secara luas. Dalam putusan verstek cerai gugat, hakim sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi di pengadilan memiliki wewenang dalam pemutusan perkara. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus ini juga harus berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Disini kepekaan gender oleh hakim menjadi hal yang sangat penting. Perempuan berada dalam posisi lemah dan terpinggirkan, sehingga menjadi tugas seorang hakim untuk berlaku adil. Putusan verstek merupakan jalan keluar yang dibutuhkan oleh perempuan yang terus menerus hanyut dalam pertikaian dan permasalahan rumah tangga. Hilangnya hak perempuan selama berumah tangga dengan berbagai alasan tentunya harus digantikan dengan perlindungan yang seadil-adilnya dari pengadilan agama.

Dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada umumnya tidak dihadiri oleh tergugat sehingga harus diputuskan secara verstek. Ketidakhadiran seringkali tanpa alasan yang jelas. Dalam beberapa kasus bahkan lokasi tergugat tidak dapat ditemukan, sementara penggugat sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Perkara biasanya dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan alasan-alasan yang jelas dari penggugat. Hakim biasa melihat dari aspek *mashlahah* ataupun *mudharat* yang akan terjadi jika rumah tangga tetap dilanjutkan atau tidaknya. Pertimbangan hakim juga berdasarkan pada peraturan hukum keluarga Islam yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Hukum Acara Perdata.

Kajian mengenai konsep keadilan gender dan kaitannya dengan putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah masih belum dibahas dalam kajian hukum keluarga Islam. Sejauh ini, kajian tentang putusan verstek pada cerai gugat dalam kajian gender dapat dilihat dalam beberapa topik seperti kajian oleh Faisal Yahya (2020)(Yahya & Annisa, 2020), Ahmad Izzuddin (2021)(Izzuddin, Rofiq, & Hapsin, 2021) dan Ernawati Hadji Ali (2021)(Ali & Lahaji, 2021). Lalu terkait keadilan gender di pengadilan oleh Dian Eriani (2021)(Eriani, Nazaruddin, & Yusrizal, 2021), Haiyun Nisa (2022)(Nisa & Koentjoro, 2022), Rizkal (2021)(Rizkal & Rafiqah, 2021), Muh. Himawan (2022)(“PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS | Himawan | Jurnal Suara Keadilan,” n.d.), Hanik Harianti (2021)(Harianti, Mansari, & Rizkal, 2021), Mansari (2019)(Harianti et al., 2021), dan tesis Fariz Al-Hamdi (2022)(*FARIZ AL HAMIDI - FSH.Pdf*, n.d.). Berbagai kajian tersebut memberi kekayaan pada pembahasan terkait konsep gender pada putusan verstek kasus cerai gugat. Di sini, artikel ini berusaha mengisi kekosongan konsep dari pembahasan terdahulu yaitu mengenai konsep keadilan gender dalam putusan verstek certain gugat dalam bingkai hukum keluarga Islam. Dalam artikel ini,

berusaha menampilkan bagaimana konsep keadilan gender yang tertuang dalam putusan verstek pada kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Melalui artikel ini diharapkan sistem hukum yang ada benar-benar memperhatikan nilai-nilai keadilan gender dalam segala penerapan perkara di pengadilan agama maupun pengadilan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode dekriptif-analisis berdasarkan putusan di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebanyak tiga putusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Adapun data primer pada penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah dengan diperkuat dengan data sekunder dengan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang kompatibel seperti teori keadilan substantif yang menekankan pada hasil atau substansi keadilan yang harus dicapai dalam putusan. Dalam konteks keadilan gender, teori ini menuntut perlakuan adil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses cerai gugat. Putusan verstek yang adil harus mempertimbangkan kepentingan secara proporsional. Selain itu kajian ini tidak terlepas dari teori feminis, hak asasi manusia hingga teori hukum keluarga islam yang menjadi acuan utama dalam pertimbangan hukum oleh hakim.

## **HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN VERSTEK**

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai keluarga sedarah dan keluarga karena proses perkawinan yang meliputi, proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan lain-lain.(Jamil, 2017) Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan. Abdul Wahhab Kholaf menyatakan bahwa hukum keluarga atau *al-ahwal as-syakhsiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada pembagian warisan akibat meninggal dunia.(Abdul al-Wahhab Khallaf, n.d.) Adapun ketentuan terkait hukum keluarga yang berlaku saat ini diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia melalui Interuksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka dikarenakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sendiri mengarahkan agar terjadinya pembaharuan dan pengembangn hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar

kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan perempuan, istri dan anak-anak terlindungi dengan adanya kepastian hukum. (Tahir, 2016)

Permasalahan yang diatur dalam hukum keluarga diantaranya adalah perceraian. Kasus ini kerap terjadi pada kehidupan berumah tangga. Menurut Subekti, istilah perceraian adalah penghapusan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak. (Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 1996) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, putusannya perkawinan disebabkan oleh perceraian suami atau perceraian istri. (Subekti, 2003) Menurut UUPA nomor 7 tahun 1989 telah diubah istirahat baru, yang disebut istilah permohonan cerai disebut cerai oleh suami (*Thalake*) dan gugatan cerai disebut gugatan cerai (*Khulu'*). Dengan istilah ini ditandakan untuk memutus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, proses *khulu'* berbeda dengan gugatan cerai. Jika *khulu'* menurut Pasal 148 ayat (1) - (6) seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan cara *khulu'* mengajukan permohonannya ke pengadilan agama yang mengawasi tempat tinggalnya beserta alasannya. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.)

Proses persidangan kasus perceraian biasanya harus menghadirkan kedua belah pihak, baik pihak tergugat maupun penggugat. Namun pada realisasinya seringkali salah satu pihak tidak hadir. Pada kasus cerai gugat yang mana istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, seringkali tergugat tidak menghadiri persidangan bahkan tidak mengirimkan perwakilannya. Oleh karena itu, persidangan harus mengeluarkan putusan secara verstek. (M. Yahya Harahap, 2017, p. 443)

Pada Pasal 124 HIR tentang peraturan verstek untuk penggugat disebutkan bahwa hakim berwenang mengeluarkan putusan di luar ada atau tidaknya penggugat berdasarkan alasannya, jika penggugat tidak hadir dalam sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, maka dalam keadaan demikian hakimlah yang berwenang. memutus perkara tanpa kehadiran penggugat, yang disebut putusan verstek yang berisi diktum untuk membebaskan tergugat dari perkara. Kemudian penggugat menghukum untuk membayar biaya pengadilan. (M. Yahya Harahap, 2017, p. 443) Sedangkan pada pasal 125 HIR tentang regulasi verstek untuk tergugat disebutkan bahwa hakim diberi kewenangan untuk mengambil putusan di luar ada atau tidak hadir dengan syarat apabila terdakwa tidak hadir dalam sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dalam perkara ini dapat diputus dengan verstek. Yang memuat diktum: (1) menyetujui gugatan secara keseluruhan atau sebagian, (2) menyatakan bahwa gugatan tidak diterima jika gugatan tidak memiliki dasar hukum mengingatnya. (Taufik, 2020) Apabila

terdakwa hadir untuk memenuhi panggilan sidang, putusan tidak dapat diputuskan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan dalil atau pembelaan. (M. Yahya Harahap, 2017, p. 444)

Sistem utama verstek dalam hukum acara adalah mendorong para pihak untuk mematuhi aturan acara sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenang-wenangan. Jika undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya proses penyidikan perkara, para pihak harus menghadiri ketentuan tersebut yang tentunya dapat digunakan oleh tergugat dengan itikad tidak baik. Adapun yang akan dibahas dalam uraian ini adalah program verstek bagi tergugat mengenai persyaratan hukum penerapan tata cara verstek kepada terdakwa mengacu pada ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa kondisi sebagai berikut: (Sudikno Mertokusumo, 1988, p. 79)

Tergugat dipanggil secara sah dan benar

1. Panggilan dilakukan oleh juru sita

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 388 jo. Pasal 390 Ayat (1) HIR Menurut pasal itu, yang wajib dilakukan pemanggilan adalah baillif di pengadilan negeri. Jika salah satu bagian yang dijumlahkan berada di luar yuridiksi relatif yang dipanggil berdasarkan Pasal 5 Rv, limpahkan kepada juru sita yang berwenang dalam yuridiksi tersebut.

2. Formulir pemanggilan

Menurut Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Panggilan Rv dilakukan dalam bentuk: (1) surat tertulis yang disebut surat panggilan. (2) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan karena secara teknis panggilan pengadilan sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan terdakwa. Sejauh mana cakupan makna secara tertulis dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Rv, meliputi telegram dan tentang surat. Khususnya terkait panggilan dalam kasus perceraian. Berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dapat dilakukan di media massa atau media massa pada umumnya.

3. Prosedur pemanggilan yang valid

Kategori surat panggilan yang sah dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) HIR diantaranya:

- a. Bahwa tempat tinggal tergugat diketahui: diserahkan kepada yang bersangkutan sendiri atau keluarganya, penyerahan dilakukan di kediaman atau domisili yang

diutamakan kepada kepala desa, jika baillif tidak ditemukan di kediaman maka tempat tinggal tidak diketahui.

- b. Bahwa tempat kediaman terdakwa tidak tahu: surat panggilan kepada walikota atau bupati diumumkan oleh juru sita dengan cara menempelkannya di pintu umum ruang pengadilan agama.
  - c. Terdakwa yang berada di luar negeri: cara pemanggilan di danau kasus tidak diatur dalam HIR atau RBG. Oleh karena itu dalam prakteknya berpedoman pada takdir juga telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka tata cara pemanggilan tunduk pada ketentuan Pasal 390 ayat (3).
4. Interval waktu antara pemanggilan dan hari sesi

Pada prosedur pemanggilan sah dan *prper* harus mengacu pada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal ini mengatur selang waktu antara pemanggilan dan hari sidang. Pertama dalam keadaan normal, tergantung pada jarak antara tempat tinggal terdakwa dengan bangunan tempat ibadah. Yaitu 8 hari jika jaraknya tidak jauh, 14 hari jika jaraknya agak jauh, dan 20 hari jika jaraknya jauh. Kedua, dalam situasi yang mendesak interval waktu dapat dipersingkat tetapi tidak kurang dari 3 hari.

Absen tanpa alasan yang sah

Para terdakwa tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR:

1. Terdakwa tidak datang pada hari perkara diperiksa.
2. Terdakwa tidak memerintahkan orang lain untuk mewakilinya.
3. Terdakwa telah dipanggil dengan benar tetapi tidak dihiraukan dan mematuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.
4. Dalam hal ini hakim dapat berwenang memutuskan putusan *verstek*, yaitu putusan di luar kehadiran terdakwa.

Apabila dilihat dari kacamata hukum Islam, sesungguhnya setiap perkara yang melibatkan dua orang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sangat jelas termaktub dalam hadits Rasulullah SAW ketika mengutus Ali ra ke Yaman untuk menjadi *qadhi* yang artinya: (Abu Dawud, 2000, p. 393)

Dari Ali ra. Beliau berkata, “Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim, lalu kami katakana, “Wahai Rasulullah, apakah anda akan menugaskanku semestara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu peradilan?” Kemudian beliau

bersabda:” Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseturu duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu”.

Berdasarkan hadis tersebut, para fuqaha bersepakat bahwa menetapkan hukum secara *in absentia* terhadap seseorang yang memungkinkan untuk hadir di persidangan adalah tidak diperbolehkan.(Izzuddin et al., 2021) Dalil dari keduanya merupakan hal sangat penting dalam pertimbangan hukum di persidangan. Oleh karena itu dalam berbagai regulasi yang ada tentunya mengharuskan kedua pihak untuk hadir dalam rangka pemenuhan hak-hak dari penggugat maupun tergugat itu sangat penting.

### **Konsep Keadilan Gender dalam Islam dan Korelasinya dengan Putusan Verstek**

Keadilan gender merupakan proses menuju keseimbangan, keserasian dan keselarasan tanpa diskriminasi. Kesetaraan yang dijunjung tentunya antara laki-laki dan perempuan yang mendapat kesamaan dalam partisipasi, akses, manfaat dan control kehidupan di keluarga maupun masyarakat. Muara akhir dalam pencapaian keadilan gender tentunya pada hilangnya diskriminasi, marginalisasi amupun subordinasi terhadap perempuan. Implementasi dalam kesetaraan dan keadilan gender harus mengamati pada masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan matematis dan tidak bersifat universal.

Konsep keadilan gender juga sudah disinggung dalam al-Qur’an yang menjelaskan bahwa kesetaraan dan keadilan merupakan nilai esensial islam yang menjadi pesan moral dari diturunkannya al-Qur’an. Secara metafisis, nilai keadilan merupakan manifestasi dari salah satu *asma al-husna* yaitu *al-‘adl*. Oleh sebab itu nilai keadilan menjadi tolok ukur dalam pembentukan sistem kehidupan manusia diberbagai bidang, termasuk dalam kajian gender.(Khanafi, 2009) Pemahaman yang tidak komprehensif dalam memahami teks al-Qur’an dan hadits seringkali membuat kekeliruan dalam memahami bias gender. Dalil-dalil terkait gender seringkali dimaknai secara parsial, sehingga tidak membawa pada pemahaman yang utuh. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan konsep keseimbangan dalam kemanusiaan (*equality*).(Rusli, 2011) Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat al-Qur’an yang sekaligus menjadi *maqasid syariah* untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan (Q.S an-Nahl [16]: 90)

Keadilan gender merupakan kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasi serta mendedikasikan diri pada pembangun agama. Nasaruddin Umar mengkalifikasikan prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an diantaranya: (Rusli, 2011)

- a. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba

Menurut Q.S al-Zariyat (51:56) dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berada pada level setara dan keduanya mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Perbedaan antara keduanya adalah level ketakwaannya yang dimiliki hingga mencapai derajat *mutaqqun*. (Analisis Gender Dalam Islam: Alternatif Menuju Transformasi Sosial, 1997, p. 248)

- b. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi

Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifahfi al-ard*) hal ini dijelaskan dalam Q.S al-An'am (6:165) dan dalam Q.S al-Baqarah (2:30). Dalam kedua ayat tersebut kata *khalifah* tidak merujuk pada salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi pada keduanya. Laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugas di muka bumi sebagai khalifah.

- c. Perempuan dan laki-laki mengemban Amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Allah. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-A'raf (7:172)

Konsep keadilan gender seharusnya diterapkan dalam berbagai lapisan kehidupan, terlebih pada aspek hukum. (Nur Rofiah, 2021, p. 58) Dalam sistem hukum yang dijalankan masyarakat harus benar-benar memangku asas kesamaan dalam membuat peraturan. Penegakan hukum dan keadilan harus belandaskan pada Hak Asasi Manusia. (Eriani et al., 2021) Indonesia menerapkan perlindungan terhadap perempuan dalam Perlindungan hak perempuan atas persamaan di muka hukum, diakui dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 NRI menjelaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". Dilanjutkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyelenggaraan keadilan sejajar dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencari keseimbangan satu sama lain. Hal ini disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ("PELAKSANAAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS | Himawan | Jurnal Suara Keadilan,” n.d.) Adapun peran pengadilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi seperti: menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya sesuai Hukum Acara Perdata, memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan selama proses penerimaan dan pemeriksaan perkara serta menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan melalui putusan yang bermutu.(Eriani et al., 2021)

Dalam putusan verstek ada beberapa hak perempuan yang tidak terakomodir dengan baik, seperti halnya biaya perkara, biaya hak asuh anak dan pemutusan perkara yang berlaur-larut kaibat tidak hadirnya tergugat. Dalam beberapa putusan yang akan dijelaskan selanjutnya, justru perempuan cenderung telah kehilangan haknya sejak proses pengadilan dengan tidak dinafkahi oleh suami dikarenakan ditinggalkan tanpa kabar. Pada proses persidangan waktu yang dihabiskan selama berminggu-minggu dan biaya perkara yang tidak sedikit. Setelah putusan dikabulkan justru lebih dirugikan. Dalam putusan verstek memiliki dampak yang tidak baik terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian. Pasalnya, suami tidak berhadir mengakibatkan pembiayaan yang tidak dapat ditanggungkan kepada suami. Putusan ini tidak memberikan perlindungan hukum terhadap biaya pemeliharaan anak.(Rizkal & Rafiqah, 2021) Dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh perempuan tidak serta menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Perempuan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Posisi yang sangat merugikan perempuan tidak hanya pada proses perkara tetapi juga pasca putusan dikabulkan.(Nisa & Koentjoro, 2022)

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diarahkan untuk melindungi perempuan dengan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Dalam hal ini, pertimbangan hukum oleh hakim dalam melahirkan putusan sangat penting. dalil-dalil yang diajukan penggugat tentunya harus jelas dan beralasan karena akan mempengaruhi putusan hakim. Pada akhirnya segala komponen dalam mewujudkan konsep keadilan gender pada putusan verstek cerai gugat dibutuhkan pertimbangan hukum secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek maupun dampak yang akan terjadi pada perempuan.

### **Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Mahkamah Syar'iyah Langsa berlokasi di kota Langsa, provinsi Aceh yang merupakan pengadilan agama yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan. Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengurus perkara cerai gugat yang terjadi di kota Langsa. Adapun angka cerai gugat yang menurun dalam beberapa tahun mulai dari tahun 2019-2022.

Tahun	2019	2020	2021	2022
Kasus	1289	373	307	286

Berdasarkan tabel diatas, ada 10 kasus yang penulis kaji data putusannya yang merupakan putusan verstek pada cerai gugat anantara tahun 2020-2021. Sepuluh kasus tersebut diputuskan dengan ketidakhadiran tergugat dalam kasus cerai gugat dan hakim mahkamah syar'iyah Langsa memutuskan:

- a. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangkan tidak hadir,
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek,
- c. Menjatuhkan *talak satu bai'in sugbra* tergugat terhadap penggugat,
- d. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah yang telah ditentukan.

Dari sepuluh kasus tersebut penulis hanya melakukan analisa terhadap tiga kasus yang dilihat sangat memprihatinkan pada kondisi penggugat. Pada tiga putusan tersebut dapat dilihat dari eaktu pernikahan yang relatif lama tidak membuat pernikahan justru menguat. Peran suami yang bertahun-tahun tidak hadir di kehidupan keluarga, justru membuat istri sebagai penggugat sangat dirugikan untuk menanggung kewajiban menafkahi keluarganya. Tidak hanya itu, dalam sebuah kasus suami juga kerap melakukan kekerasan hingga berkata kasar kepada istri yang sudah ditinggalkannya bertahun-tahun. Hak anak dan istri justru menjadi sangat terabaikan dari segi lahir dan batin. Bahkan dari 10 kasus yang ada, kasus suami yang berselingkuh dan mneikah lagi menjadi mayoritas. Suami dengan tidak memikirkan keluarganya justru kerap berselingkuh hingga menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari istrinya.

Berkenaan dengan putusan verstek yang mana praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg Pasal 149 dan HIR Pasal 125, walaupun dilaksanakan hanya dihadiri oleh satu pihak tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat. Selain itu juga, putusan verstek

menjadi penting keberadaannya melihat jumlah perkara yang masuk ke mahkamah syar'iyah Langsa jumlahnya tidaklah sedikit. Sejak tahun 2020 perkara yang diterima oleh mahkamah syar'iyah Langsa berjumlah 466 kasus, yang mana 366 kasus merupakan kasus perceraian dan sebagian besar merupakan pada kasus cerai gugat yang diputuskan secara verstek. Kemungkinan pada pemutusan secara verstek adalah sekitar 60-70%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini tidaklah sedikit dan perlulah dikaji tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak hadirnya tergugat ini. (Roichan Mahbub, 2021)

Hal ini dilakukan hakim dalam putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Lgs, dimana hakim mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat. Bahwa pada hari sidang ditetapkan putusan pada 14 Juli 2020, penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Padahal pokok gugatan bahwa sejak awal 2020 tergugat malah menikah lagi secara diam-diam bahkan tergugat sering berperilaku kasar dan marah-marah tanpa penyebab yang jelas. Lebih parahnya lagi bahkan tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan kasar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (Ibnu Rusydi, 2021) Adapun biaya yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya pada kasus No.195/Pdt.G/MS.Lgs, tergugat yang dipanggil juga tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilannya walau telah dipanggil dengan resmi dan patut. Bahwa sejak 2012 ketentraman penggugat dan tergugat mulai goyah dan sejak saat itu juga tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah bahkan tidak pulang sampai 2020. Selama 8 tahun tergugat tidak menafkahi penggugat serta anak-anaknya. Adapun biaya yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pada putusan No. 61/Pdt.G/MS.Lgs, duduk perkara yang mengajukan cera pada 01 februari 2021. Yang mana Penggugat dan tergugat telah secara resmi menikah pada 7 Juli 2008. Selama pernikahan tersebut dikarunia tiga orang anak. Awalnya kehidupan rumah tangga berjalan rukun selama 3 tahun, sejak desember 2017. Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah pulang dsampai sekarang. Selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan hakim menyimpulkan terdadi *broken marriage* dan rumah tidak

dapat dipertahankan.pada akhirnya diputuskan pada 08 Juni 2021. Adapun baiaya yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dari pemaparan diatas merupakan beberapa aspek. Adapun pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadits, kaidah-kaidah fiqh serta sumber seperti undang-undang hukum acara perdata.(Royan Bawono, 2021) Kasus tidak boleh diputuskan berdasarkan kemauan hakim tanpa ada landasan yang jelas dan tepat. Hakim cenderung pada penghilangan *mudharat* yang ditanggung lebih banyak oleh Penggugat. Hal ini juga kembali pada hakikat Hukum Keluarga Islam yang mana rumah tangga harus memiliki unsur *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika hal itu tidak ada maka hal tersebut mejadi pertimbangan tentunya. (Ibnu Rusydi, 2021) Pada dasarnya pada kasus verstek yang diputuskan pada putusan yang dikaji diatas dapat kita lihat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hampir sama semua dalam rangka tujuan kemashlahatan bersama. Adapun yang digunakan oleh hakim di mahkamah syariah langsa adalah sama saja seperti yang tertera dalam poin data putusan. Ketiganya berdasarkan pada dalil-dalil penggugat serta pernyataan saksi dibarengi dengan dasar-dasar hukum yang terdapat pada sumber hukum Islam maupun kitab Undang-undang. (Roichan Mahbub, 2021)

Keuntungan putusan melalui perkara *verstek* bagi pengadilan putusan ini di putusan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara putusan *verstek*. (Ibnu Rusydi, 2021) Hal ini berdasarkan asas Peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keuntungan ini juga didapatkan oleh pihak penggugat karena jika penggugat mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak maka gugatan penggugat akan diterima/ dikabulkan oleh hakim, dan hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dengan melihat keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat. Jika dalam keterangan saksi-saksi tersebut hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian dapat di terima.

Pada ketiga putusan tersebut dapat kita lihat bahwa Adapun pada sistem pengadilan memakai asas cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat memerhatikan kepentingan penggugat. Pada dasarnya pemanggilan di mahkamah syar'iyah dilakukan sebanyak 2 kali pemanggilan jika pada pemanggilan pertama tidak diketahui alasan ketidakhadiran tergugat.(Roichan Mahbub, 2021) Namun adakala pemanggilan hanya dilakukan sekali jika tergugat memang tidak berkenan hadir ke pengadilan. Berbicara tentang hak perempuan pada kasus ini, hak

perempuan sebagai penggugat pada dasarnya sudah terpenuhi jika gugatan disahkan. Pada perkara cerai gugat hal yang boleh diputuskan hanya pada apa yang digugat. Sama halnya pada penggugat yang hanya meminta cerai di muka pengadilan maka akan dikabulkan sesuai gugatan yang diajukan tidak lebih dan tidak kurang. (Royan Bawono, 2021) Namun dalam aturan mahkamah agung menjelaskan bahwa apabila perenggugat menuntut haknya yang telah hilang pada cerai gugat, maka pengadilan akan mengabulkannya. Pada intinya apa yang ada dalam gugatan itu yang akan dikabulkan. Menurut pak roichan mahbub perkara verstek ini justru penting bagi penggugat dan dapat terpenuhi hak penggugat. (Roichan Mahbub, 2021)

Hak perempuan yang juga dilindungi oleh hakim adalah, hakim mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh penggugat, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat. Dari ketiga putusan sama-sama tergugat meninggalkan penggugat bahkan menikah lagi tanpa izin penggugat. Dari segi waktu yang bervariasi mulai dari 2-8 tahun ditinggalkan tanpa dipenuhi hak dan kewajibannya. Dan yang lebih parah nya lagi tidak menafkahi penggugat maupun anak-anak mereka.

Majelis hakim juga menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri karena penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis. Penyebabnya pada putusan-putusan yang telah dipaparkan diatas adalah tergugat sering berperilaku kasar terhadap penggugta bahkan suka berkata kasar dan kotor, tergugat yang sering mengabaikan hak-hak penggugat dengan meninggalkan penggugat dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah. Putusan verstek merupakan hal yang sangat penting bagi penggugat. Melihat kasus-kasus yang ada dapat dilihat bahwa hakim di mahkamah syar'iyah Langsa telah memperhatikan hak-hak perempuan pada putusan tersebut. Hal ini berdampak pasca putusan perempuan dapat menentukan pilihan hidupnya tanpa harus terlibat dengan suami atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas dirinya. Dalam Islam hak-hak perempuan sangat diperhatikan. Begitupula dengan sistem di negara Indonesia, hak antara laki-laki dan perempuan disamakan. Dalam sitem peradilan pun memakai sistem yang sama, terdapat asas equalitas dan asas persamaan hak di mata hukum.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan akibat putusan Verstek cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah terwujud dengan pembuktian hanya dua kali pemanggilan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yaitu perkara cepat dan biaya ringan.

Terpenuhinya hak-hak perempuan dalam penilaian putusan di atas berarti bahwa gugatan hakim dikabulkan atas dalil penggugat yang dikuatkan oleh para saksi. Di sini terlihat bahwa Pengadilan Keluarga Muslim Langsa telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di mata hukum. Realisasi terhadap konsep keadilan gender dalam Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Tindakan hakim dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut di atas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat. Selain itu, hakim juga menggunakan landasan hukum yang kuat, mulai dari dalil-dalil seperti al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih, dan juga hukum. Oleh karena itu, pengaplikasian hukum keluarga Islam juga sudah terlaksana dengan pertimbangan hukum oleh hakim yang komprehensif dalam rangka memberi putusan seadil-adilnya.

## REFERENSI

- Abdul al-Wahhab Khallaf. (n.d.). *Ilm-Usul al-Fiqh*. Maktabah al-da'wah al-Islamiyah.
- Abu Dawud. (2000). *Shahih Sunan Abi Daud*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd.
- Ali, E. H., & Lahaji, L. (2021). Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Al Himayah*, 5(1), 50–64.
- Analisis Gender dalam Islam: Alternatif Menuju Transformasi Sosial*. (1997). Bandung: Mizan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Eriani, D., Nazaruddin, T., & Yusrizal, Y. (2021). PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR'YAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN. *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(1), 1–23.  
<https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800>
- FARIZ AL HAMIDI - FSH.pdf. (n.d.). Retrieved from  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66179/1/FARIZ%20AL%20HAMIDI%20-%20FSH.pdf>
- Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna).

- Jurnal MEDLASAS : Media Ilmu Syari'ah Dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 47–67.  
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.263>
- Ibnu Rusydi. (2021, January 25). *Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa*.
- Izzuddin, A., Rofiq, A., & Hapsin, A. (2021). Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1).  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>
- Jamil, S. (2017). KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 65–82.  
<https://doi.org/10.19109/ujhki.v3i1.1496>
- Khanafi, I. (2009). ANALISIS GENDER UNTUK REKONSTRUKSI KEADILAN (Pengantar Pemahaman Relasi Gender dalam Keberislaman). *Muwazah*, 1(1).  
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i1.279>
- M.Yahya harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nisa, H., & Koentjoro, K. (2022). Some issues about women who file for divorce in Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(1), 74–85.  
<https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12237>
- Nur Rofiah. (2021). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.
- PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS | Himawan | Jurnal Suara Keadilan. (n.d.). Retrieved May 18, 2023, from <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8556/3377>
- Rizkal, R., & Rafiqah, R. (2021). The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 228–244.  
<https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.10770>
- Roichan Mahbub. (2021, January 25). *Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa*.
- Royan Bawono. (2021, January 25). *Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa*.
- Rusli, M. (2011). KONSEP GENDER DALAM ISLAM. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 1(2), 151–158.
- Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan. (1996). *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tahir, M. (2016). PEREMPUAN DALAM BINGKAI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(1), 59–75. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>
- Taufik, A. T. (2020). Verstek Divorce Case in the Perspective of Positive Law and Islamic Law. *Law Development Journal*, 1(2), 90–98. <https://doi.org/10.30659/ldj.1.2.90-98>
- Yahya, F., & Annisa, M. (2020). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706>